



KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON

NOMOR : 141/001/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peron tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peron;
15. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;

- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Bendahara Desa :
- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Peron.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DESA PERON



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Ketua BPD Desa Peron;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan	Kedudukan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa
1	2	3	4
1.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	
2.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Desa - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa - Pembinaan PKK
4.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa - Penyelenggaraan Posyandu - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan - Revitalisasi Gedung PKD Tahap 2 - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga - Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa - Kegiatan Penanggulangan Bencana - Penanganan Keadaan Darurat - Penanganan Keadaan Mendesak

5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa - Penyediaan Tunjangan BPD - Penyediaan Operasional BPD - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW - Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) - Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) - Pengisian Perangkat Desa - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

